

LPPDK - KAP
2015

Kpts KPU No 46/Kpts/KPU-Kab/012.329461/TAHUN 2015: 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (1) PKPU Nomor 8 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan KPU tentang Penetapan KAP untuk Audit LPPDK Paslon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 13 Tahun 1950; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2011, Nomor 1 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010; UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 2 Tahun 2015; PKPU Nomor 7 Tahun 2015; PKPU Nomor 8 Tahun 2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 2/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 11/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015; Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 23/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan KAP, melaksanakan audit paling lambat 15 hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kabupaten Klaten Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Oktober 2015.
 - Lam 1 Hlm.